

PERANGKAT DAERAH – RENCANA STRATEGIS

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, BD 2026/NO. 3, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan peraturan bupati tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029 yang bertujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama lima tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sistematika Renstra PD ini terdiri atas Bab I pendahuluan, Bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah, Bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, Bab IV program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan serta Bab V penutup. Renstra PD ini berisikan rencana strategis seluruh perangkat daerah dan kecamatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat dalam lima puluh enam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perbup ini. Pelaksanaan rencana strategis oleh perangkat daerah dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2026.

- Lamp : 7.271 hlm.